

**IDENTIFIKASI KONDISI KOPERASI DALAM RANGKA REVITALISASI
KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
UKM RI NOMOR 25/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG REVITALISASI
KOPERASI**

(Studi Kasus pada Koperasi Industri dan Kerajinan Karya Boga, Kecamatan
Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah)

KAJIAN KOPERASI

Disusun oleh:

**Rokhimatun Nisa
C1200112**

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. H. Indra Fahmi, M. Si
Mohammad Fahreza, SE., MAB



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2024**

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Badan usaha koperasi adalah contoh dari bangunan usaha perekonomian yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Selaras dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 menyebutkan bahwa (UU RI No.25 Tahun 1992, 2018):

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Badan usaha koperasi yang berlandaskan hukum memiliki 3 perangkat organisasi didalamnya yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 21 terdiri dari:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus Koperasi
3. Pengawas

Koperasi bertugas menjalankan rapat anggota tahunan yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 22 Ayat (1), dimana Rapat Anggota (RA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam hal ini, RA juga merupakan perwujudan dari kehendak para anggota koperasi untuk mendiskusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan pelaksanaan koperasi.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa “Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun”. Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 60 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi”. Dalam hal ini, koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dibimbing oleh pemerintah. Menurut

(Gultom, 2015) dinas koperasi telah berupaya dalam menanggulangi koperasi yang tidak melaksanakan RAT berupa pembinaan pelatihan dalam membuat Anggaran Dasar dikarenakan banyak koperasi yang tidak mengerti dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini lah yang menyebabkan banyak koperasi tidak aktif.

Tabel 1 Perkembangan Koperasi di Kota Jepara

Tahun	Jumlah Koperasi	Perkembangan
2018	645	0%
2019	653	1%
2020	655	0%
2021	297	-55%
2022	341	15%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Jepara

Menurut (Mustofa, 2022) sejak tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM telah mencari pergerakan koperasi yang bermasalah dan pada tahun 2020 telah dilaporkan ke Kementerian. Dari 655 koperasi di Jepara, sebanyak ratusan koperasi yang tidak aktif telah diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi yang tidak aktif tersebut bermasalah mulai dari tidak melaporkan RAT, tidak adanya anggota, hingga mencari bantuan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan modal. Hal ini terbukti dengan perkembangan koperasi di Kota Jepara pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga 55%.

Tabel 2 Perkembangan Koperasi di Kecamatan Welahan

Tahun	Jumlah Koperasi	Perkembangan
2018	26	0%
2019	26	0%
2020	27	4%
2021	17	-37%
2022	18	6%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Jepara

Pada tahun 2021, perkembangan koperasi di Kecamatan Welahan mengalami penurunan hingga 37% yang diakibatkan oleh koperasi yang tidak aktif. Salah satu dari

koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Welahan yaitu Koperasi Industri dan Kerajinan Karya Boga (Kopinkra Karya Boga). Kopinkra Karya Boga tidak melaksanakan RAT selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sehingga koperasi ini tidak dapat melaporkan hasil RAT ke pemerintah.

Kopinkra Karya Boga merupakan Koperasi Industri dan Kerajinan (Kopinkra) dengan nomor badan hukum 518/55/BH/VIII/2003. Koperasi ini didirikan dan disahkan sejak tanggal 14 Agustus 2003 yang beralamat di Jalan Petinggen No.03 Desa Bugo RT 04 RW 01 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kopinkra Karya Boga terbentuk karena program pembinaan dari PT. Sriboga Flour Mill yang memberikan sosialisasi kepada para UMKM di Desa Bugo yang menggunakan produk dari PT. Sriboga Flour Mill yang awalnya berbentuk paguyuban dan dikembangkan menjadi koperasi.

Jumlah anggota Kopinkra Karya Boga terakhir yaitu 70 anggota yang beralamat di Desa Bugo, 3 anggota di Desa Gidangelo, 2 anggota di Desa Kendeng, dan 1 anggota di Desa Welahan. Dengan begitu total anggota Kopinkra Karya Boga sebanyak 76 anggota yang berprofesi sebagai produsen aneka kue dan roti, kerupuk, serta mie dan bakso.

Anggaran Dasar Kopinkra Karya Boga Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan koperasi, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut: (a.) Pertokoan atau Waserda, (b) Simpan Pinjam sebagai Unit Otonom yang akan diatur lebih lanjut dalam aturan rumah tangga dan peraturan khusus, (c) Pemasaran, dan (d) Jasa Wartel.

Kopinkra Karya Boga termasuk dalam *multi purpose cooperative*, artinya koperasi ini menyelenggarakan lebih dari satu unit usaha. Namun, berdasarkan wawancara kepada pengurus koperasi bahwa yang paling dominan adalah unit usaha Simpan Pinjam. Akan tetapi, apabila dilihat dari hasil RAT terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2017, Kopinkra Karya Boga tidak memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) karena tidak ada bunga dari piutang anggota. Artinya unit usaha yang dijalankan oleh Kopinkra Karya Boga tidak ada yang berjalan dan tidak melakukan RAT selama lebih

dari 5 tahun. Dengan demikian, Kopinkra Karya Boga dapat dinyatakan tidak aktif terhitung sejak tahun 2017. Dalam Peraturan Menteri Koperasi (PerMenKop) dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa “Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha” (Menteri et al., 2015).

Unit usaha Kopinkra Karya Boga yang tidak berjalan menyebabkan koperasi ini mengalami kemunduran usaha dan akhirnya tidak melaksanakan RAT. Berdasarkan wawancara kepada pengurus Kopinkra Karya Boga bahwa dari pihak internal masih ada keinginan untuk direvitalisasi. Hal ini sesuai dengan PerMenKop dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi, bahwa untuk memperkuat dan menetapkan kedudukan dan peran koperasi, perlu ditingkatkan kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Sesuai Pasal 3 huruf a, sasaran revitalisasi koperasi yaitu terwujudnya kesadaran pengurus, pengelola dan anggota mengembangkan koperasi tidak aktif.

Perkoperasian

Jati diri koperasi merupakan karakter dan identitas koperasi yang berisi tentang pengertian, nilai dasar, dan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan pedoman, garis-garis besar dalam tata kelola dan pengelolaan koperasi sehingga dapat membedakan antara pelaku ekonomi koperasi dan pelaku ekonomi yang bukan koperasi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan menurut (Hadhikusuma, 2005:1-2) menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Prinsip koperasi telah dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 ayat (1) yaitu: (a.) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (e) Kemandirian.

Di dalam kegiatan operasional koperasi selalu memperlihatkan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan sosial antaranggotanya, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Menurut (Sulistiyani, 2023) terdapat beberapa nilai dari system koperasi, yaitu: (1) Saling Membantu; (2) Gotong Royong; (3) Tanggung Jawab Sosial; (4) Kejujuran dan Transparansi; dan (5) Demokrasi.

Menurut (Hadhikusuma, 2005), tujuan koperasi yaitu harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya tercapai dengan partisipasi anggotanya serta pembagian Sisa Hasil Usah (SHU) koperasi harus dibagi secara adil dari besar kecilnya partisipasi anggotanya.

Revitalisasi Koperasi

Pemerintah telah lama memperhatikan penurunan dari kontribusi koperasi. PerMenKop dan UKM Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2013 menetapkan pedoman untuk revitalisasi koperasi selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan dari peraturan ini diterbitkan adalah untuk memberikan standar atau pedoman untuk tindakan yang harus diambil oleh semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi koperasi. Peraturan Menteri yang dikeluarkan sekitar satu tahun sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir tidak dilaksanakan dengan efektif.

Satu tahun setelah Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dibentuk, PerMenKop dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 dikeluarkan untuk merevitalisasi koperasi. Peraturan Menteri ini juga mencabut PerMenKop dan UKM

RI Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2013 yang sebelumnya. Masing-masing pemerintahan memiliki prespektif yang berbeda tentang keberadaan koperasi, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa perbedaan substansi antara kedua Peraturan Menteri tersebut. Diantara perbedaan tersebut adalah: (1) definisi revitalisasi koperasi menunjukkan bahwa koperasi internal adalah aktor utama dalam proses revitalisasi; (2) proses revitalisasi mencakup identifikasi awal, langkah-langkah, dan evaluasi; dan (3) peran pemerintah dalam proses revitalisasi.

Menurut (Suryaningsum et al., 2017), istilah revitalisasi digunakan untuk memberdayakan kembali atau memajukan sesuatu yang mengalami kemunduran atau kegagalan. Dengan kata lain, revitalisasi koperasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali atau memperbaiki suatu koperasi yang saat ini mengalami kemunduran. Sementara itu, peraturan terbaru dalam PerMenKop dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 yang memberikan definisi yang lebih sederhana dari revitalisasi koperasi sebagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan supaya koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar.

Menurut peraturan yang berlaku saat ini, revitalisasi koperasi tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi aktor atau subyeknya. Hal ini diyakini bahwa permasalahan berada di dalam koperasi. Oleh karena itu, hanya pihak internal koperasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan anggota yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kebijakan pemerintah saat ini adalah revitalisasi koperasi harus dilakukan oleh pihak internal koperasi, pemerintah berperan untuk membantu dengan memberikan fasilitas, konsultasi, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap koperasi.

Berdasarkan PerMenKop dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015, dalam merevitalisasi koperasi dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut: (1) membentuk tim revitalisasi internal koperasi; (2) mengidentifikasi kondisi koperasi; (3) menyusun rencana strategis; dan (4) menyusun rencana aksi. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka kajian ini akan mengarah dalam membantu pengurus

internal Kopinkra Karya Boga untuk mengidentifikasi kondisi koperasi supaya bisa melakukan revitalisasi.

Aspek yang minimal harus diidentifikasi oleh pihak internal koperasi untuk merevitalisasi koperasi berdasarkan PerMenKop dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 sebagai berikut: (a) Anggota potensial; (b) Pengurus dan manajemen; (c) Aset-aset produktif; (d) Aset-aset non-produktif; (e) Jumlah pinjaman macet; (f) Potensi peluang usaha; dan (g) Sumber daya yang berada dalam control koperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kajian ini akan membahas mengenai identifikasi koperasi untuk merevitalisasi Kopinkra Karya Boga berdasarkan PerMenKop dan UKM RI Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015.

2. Pembahasan

Identifikasi koperasi yang telah dilakukan pada Kopinkra Karya Boga mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Anggota Potensial Koperasi

Potensial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan). Dalam pembahasan ini, anggota potensial berarti anggota yang masih memiliki potensi atau kemampuan dalam melaksanakan revitalisasi koperasi. Penulis mengidentifikasi bahwa anggota Kopinkra Karya Boga memiliki kesamaan minat dan kebutuhan ekonomi, bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi termasuk dalam mengikuti Rapat Anggota (RA), pelatihan, dan gotong royong. Kontribusi anggota yang konsisten membayar Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp 50.000 dan Simpanan Wajib (SW) sebesar Rp 5.000 menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap prinsip koperasi. Kemampuan anggota untuk membayar SP dan SW mencerminkan komitmen pribadi terhadap nilai-nilai gotong royong dan saling membantu. Sikap disiplin yang ditunjukkan dalam membayar simpanan mencerminkan karakter yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

Komitmen anggota terhadap koperasi dapat dilihat dari kesediaan anggota untuk tetap menjadi bagian dari koperasi dalam jangka waktu yang panjang. Tabel

perkembangan jumlah anggota di bawah ini menunjukkan bahwa banyak anggota yang telah bergabung dari awal berdirinya hingga saat ini, meskipun terdapat beberapa anggota yang sudah meninggal dunia, namun digantikan dengan istri atau anak. Hal ini mengindikasikan adanya ikatan emosional yang cukup kuat antara anggota dengan koperasi.

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Anggota

Tahun	Jumlah Anggota	Perkembangan
2013	168	0%
2014	170	1%
2015	121	-29%
2016	70	-42%
2017	76	9%

Sumber: RAT Kopinkra Karya Boga

Adanya anggota potensial ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi dalam menghimpun dana dengan mudah untuk menjalankan revitalisasi koperasi, terutama dalam merevitalisasi usaha yang sudah tidak berjalan. Koperasi dapat menaikkan harga SP dan SW secara bertahap dalam beberapa tahun supaya tidak terlalu membebani finansial anggota. Setelah itu, koperasi dapat memberikan fleksibilitas dalam pembayaran, seperti memungkinkan anggota untuk membayar dalam beberapa angsuran atau memberikan diskon bagi anggota yang membayar lunas dalam waktu tertentu.

2. Pengurus dan Manajemen Koperasi

Dalam pembahasan ini, pengurus dan manajemen koperasi saling berhubungan. Pengurus memberikan arahan dan kebijakan, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sebenarnya, Pengurus Kopinkra Karya Boga memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip dan nilai koperasi terutama yang terkait dengan demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, namun hanya dua pengurus koperasi ini yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola organisasi terutama dalam bidang keuangan, namun pengurus lain yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola organisasi bisa dikatakan tidak memiliki

komitmen untuk memajukan koperasi, karena menganggap koperasi ini masih aman saja dengan kondisi yang sudah tidak aktif.

Pengurus koperasi ini sudah menjabat selama 8 tahun. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Sebagai sebuah lembaga yang tunduk pada peraturan pemerintah, koperasi wajib mematuhi ketentuan mengenai masa jabatan pengurus. Oleh karena itu, pergantian pengurus merupakan suatu keharusan. Mengacu pada undang-undang tersebut, koperasi perlu melakukan perbaikan melalui restrukturisasi. Namun, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli dibidang koperasi dan konsultan manajemen untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik dalam merancang dan melaksanakan restrukturisasi. Secara umum, mekanisme restrukturisasi koperasi dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Menganalisis kondisi eksisting:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja koperasi, termasuk keuangan, operasional, dan manajemen.
- Mengidentifikasi masalah utama yang menghambat kinerja koperasi.
- Melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi koperasi.

b) Menyusun rencana restrukturisasi:

- Menetapkan visi, misi dan tujuan yang jelas untuk restrukturisasi.
- Merancang strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Membuat rencana aksi yang detil dengan menetapkan tugas, tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan.

c) Pelaksanaan restrukturisasi:

- Merubah struktur organisasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan supaya lebih efektif dan efisien.
- Mengubah system manajemen dengan mengadopsi system manajemen yang lebih modern dan transparan.

- Memfokuskan pada kegiatan usaha yang lebih menguntungkan.
 - Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
- d) Evaluasi dan monitoring:
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana restrukturisasi.
 - Memantau kinerja koperasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa restrukturisasi berjalan sesuai rencana.
 - Melakukan penyesuaian terhadap rencana restrukturisasi jika diperlukan.
3. Aset-Aset Produktif Koperasi

Dalam pembahasan ini, aset produktif yang dimaksud adalah aset yang dapat menghasilkan pendapatan bagi koperasi secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang, memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta memiliki potensi untuk dikembangkan. Dari seluruh usaha yang pernah dijalankan oleh Kopinkra Karya Boga, Usaha Simpan Pinjam adalah usaha yang masih bertahan sampai saat ini. Namun usaha ini mengalami kredit macet hingga puluhan juta rupiah. Oleh karena itu, usaha ini menjadi satu-satunya aset yang masih produktif dan perlu direvitalisasi.

Mekanisme Simpan Pinjam di koperasi ini sangat sederhana, anggota dapat melakukan kredit pinjaman maksimal Rp 3.000.000 tanpa adanya syarat atau ketentuan tertentu dan diangsur minimal 10 bulan dengan bunga pinjaman 1,5%. Tentunya dengan bunga pinjaman yang lebih rendah daripada bank konvensional sekitar, maka usaha ini dapat direvitalisasi. Adanya potensi anggota yang mampu membayar simpanan yang konsisten sehingga jumlah SP terakhir sebesar Rp 7.320.000 dan SW terakhir sebesar Rp 26.740.000, usaha ini dapat direvitalisasi dengan menambahkan dan memperbaharui:

- a. Simpanan sukarela; dilakukan dengan tujuan sebagai tambahan modal koperasi.
- b. Mekanisme dan standar operasional Simpan Pinjam dengan tujuan menjamin kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini mencakup:

- Proses pengajuan pinjaman, seperti pengumpulan data nasabah, penilaian kredit, hingga persetujuan pinjaman.
- Proses pencairan pinjaman, seperti mekanisme pencairan dana dan penyalurannya kepada anggota.
- Proses pembayaran angsuran, seperti tata cara pembayaran angsuran, perhitungan bunga, dan denda keterlambatan.
- Proses penagihan seperti prosedur penagihan anggota yang menunggak pembayaran.
- Proses pelaporan seperti penyusunan laporan keuangan dan laporan aktivitas simpan pinjam secara berkala.

4. Aset-Aset Non produktif

Dalam pembahasan ini, aset non produktif yang dimaksud adalah aset yang tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi koperasi secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang, memiliki nilai ekonomis yang rendah serta tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Sejak tahun 2009, koperasi memiliki aset yang cukup besar yaitu alat-alat dalam pembuatan roti seperti 10 mixer besar, 5 oven rolling, dan 20 papan nama untuk usaha anggota.

Awal mulanya aset tersebut dimaksudkan untuk disewakan, namun tidak ada perjanjian diawal yang menyatakan bahwa anggota yang menggunakan alat-alat tersebut harus membayar tiap tahunnya atau tiap bulannya, sehingga sampai tahun ini koperasi tidak mendapatkan pendapatan dari penyewaan alat tersebut. Koperasi tidak mendapatkan pendapatan dari penyewaan alat-alat tersebut sehingga alat-alat tersebut termasuk dalam aset non produktif.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Budi, harga setiap alat yang dibeli sekitar Rp 10.000.000 an. Maka, untuk menghitung nilai penyusutan alat, diasumsikan harga tiap alat sebesar Rp 10.000.000. Di bawah ini merupakan perhitungan nilai penyusutan alat menggunakan metode Garis Lurus:

Harga beli	: Rp 10.000.000
Umur Ekonomis	: 10 tahun
Nilai Residu	: $\frac{Rp\ 10.000.000}{10} = Rp\ 1.000.000$
Nilai penyusutan	: $\frac{(Rp\ 10.000.000 - Rp\ 1.000.000)}{10} = Rp\ 900.000$ per tahun.

Tabel 4 Nilai Penyusutan Alat

Tahun	Nilai Penyusutan (Rp)	Tahun	Nilai Penyusutan (Rp)
2009	10.000.000	2017	2.800.000
2010	9.100.000	2018	1.900.000
2011	8.200.000	2019	1.000.000
2012	7.300.000	2020	100.000
2013	6.400.000	2021	-
2014	5.500.000	2022	-
2015	4.600.000	2023	-
2016	3.700.000	2024	-

Apabila dilihat dari segi ekonomi, table di atas menunjukkan bahwa alat-alat tersebut tidak lagi memiliki nilai dan usaha sewa alat roti tidak layak untuk direvitalisasi. Namun, koperasi dapat memanfaatkan alat-alat tersebut untuk dilelangkan kepada produsen roti yang membutuhkan supaya mendapatkan dana untuk menunjang usaha yang akan direvitalisasi. Alat-alat tersebut sebenarnya masih bisa berfungsi meskipun kinerja dari alat tersebut akan kurang maksimal.

5. Jumlah Pinjaman Macet Koperasi

Berdasarkan wawancara kepada pengurus Kopinkra Karya Boga, terdapat piutang anggota sekitar Rp 80.000.000 an dan kredit macet yang teridentifikasi sebesar Rp 60.380.000. Hal ini dikarenakan anggota lama yang tidak bertanggung jawab dan

tidak mengakui secara jujur besaran hutang yang dilakukannya. Tidak hanya itu, pengurus koperasi yang lama juga kurang menguasai ilmu dalam bidang keuangan sehingga dalam pencatatannya yang tidak teratur dan tidak jelas mengakibatkan sejumlah pinjaman macet yang tidak dapat teridentifikasi. Oleh karena itu, pada saat pemilihan pengurus baru, pengurus merapihkan dan membuat data base baru yang pada akhirnya telah teridentifikasi kredit macet sebesar Rp 60.380.000.

Berdasarkan kondisi di atas, koperasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran kredit dan proses penagihan untuk menyelesaikan masalah kredit macet. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- a. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*); koperasi dapat menawarkan opsi *Rescheduling* kepada anggota yang bersangkutan, misalnya dengan menawarkan angsuran yang lebih ringan.
- b. Restrukturisasi; koperasi dapat membuat program restrukturisasi yang menarik, misalnya penghapusan denda atau bunga.
- c. Penghapusbukuan (*Back to Zero*); koperasi dapat melakukan penghapusbukuan untuk kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi. Dalam kasus ini berarti sebesar Rp 19.620.000 dapat dihapusbukukan.

6. Potensi Peluang Usaha Koperasi

Potensi peluang usaha koperasi ini dapat diketahui dari hasil analisis SWOT dibawah ini:

a) Kekuatan (*Strengths*)

- Koperasi memiliki modal yang dikumpulkan dari para anggotanya sehingga koperasi memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan individu.
- Anggota koperasi berprofesi sebagai produsen roti sehingga peluang usaha koperasi semakin besar dalam usaha penyewaan alat-alat roti kepada anggotanya.

- Koperasi dapat menawarkan harga sewa yang lebih terjangkau dibandingkan dengan penyewaan alat-alat roti dari pihak lain.
- Koperasi memiliki anggota dengan kemampuan membayar simpanan yang baik, sehingga mampu menjalankan usaha potensial.
- Koperasi termasuk pasar tertutup (*captive market*) yang memungkinkan anggota hanya bisa menggunakan jasa koperasi, misal anggota akan lebih memilih meminjam dana ke koperasi dengan bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan lainnya.

b) Kelemahan (*Weaknesses*)

- Tingginya jumlah kredit macet yang menyebabkan modal menjadi sangat terbatas.
- Persaingan yang ketat dari penyewaan alat-alat roti dari pihak lain.
- Koperasi sangat bergantung pada partisipasi aktif para anggotanya sehingga perlu diupayakan supaya anggota aktif dalam menggunakan layanan sewa alat roti.
- Koperasi tidak memiliki kantor.
- Adanya penyusutan alat-alat roti yang disewakan, apabila ingin *update* alat-alat roti membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
- AD/ART koperasi yang tidak pernah di *update* dari awal berdiri hingga saat ini yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan perkembangan, misal perubahan lingkungan bisnis, regulasi pemerintah, dan kebutuhan anggota yang terus berkembang.

c) Peluang (*Opportunities*)

- Permintaan roti terus meningkat sehingga membuka peluang bagi koperasi untuk memperluas usaha sewa alat roti dan menjangkau lebih banyak anggota.
- Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi usaha sewa alat roti, misalnya pemesanan *online* dan pembayaran digital.

- Koperasi dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, misalnya toko bahan baku roti untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan peluang usaha.
- Pemerintah memberikan berbagai program dan kebijakan yang dapat membantu koperasi dalam mengembangkan usahanya, misalnya dengan memberikan pelatihan dan pendanaan.
- Koperasi dapat menjalin kemitraan dengan institusi lain, seperti lembaga keuangan, pemerintah, dan koperasi lain.

d) Ancaman (*Threats*)

- Krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan permintaan sewa alat roti.
- Bencana alam banjir dapat mengganggu operasional usaha sewa alat roti dan menyebabkan kerugian finansial.
- Persaingan yang tidak sehat dari pihak lain, misalnya dengan menjatuhkan harga sewa atau memberikan layanan yang tidak sesuai standar dapat merugikan koperasi.
- Perubahan tren konsumsi masyarakat, misalnya dengan beralih ke makanan lain selain roti.
- Ketersediaan alat-alat roti yang terbatas dapat menghambat usaha sewa alat-alat roti koperasi.
- Persaingan yang ketat dari lembaga keuangan lain.
- Risiko kredit macet.

Berdasarkan analisis SWOT di atas dan melihat dari potensi anggota yang mampu membayar simpanan, dapat disimpulkan bahwa potensi peluang usaha yang cocok untuk dijalankan kembali atau direvitalisasi yaitu Usaha Simpan Pinjam. Usaha ini dapat dijalankan dengan sumber pendanaan yang berasal dari internal maupun eksternal. Pendanaan internal dapat diperoleh dari simpanan anggota atau simpanan sukarela dan pendanaan eksternal dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah, investor, dan koperasi lain.

7. Sumber Daya yang Berada dalam Kontrol Koperasi

Sumber daya yang dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), yakni pengurus, pengawas, dan anggota. Pendidikan terakhir dari pengurus yaitu dua orang sarjana dan enam orang Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan pendidikan terakhir pengawas hanya ada satu orang sarjana dan tujuh orang SMA. Anggota Kopinkra Karya Boga masih tetap aktif dalam kegiatan perkumpulan yang dilaksanakan dua minggu sekali yang dihadiri oleh tim PT. Sriboga Flour Mill untuk memberikan wawasan dalam berusaha. Namun, tidak jarang juga koperasi mengikuti pelatihan *baking demo*, *branding*, *marketing*, dan *packaging*.

3. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap Kopinkra Karya Boga, hal ini ditunjukkan dengan pembayaran simpanan yang konsisten dan partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Koperasi ini juga memiliki potensi usaha yang masih bisa untuk dikembangkan, yaitu Usaha Simpan Pinjam yang akan direvitalisasi. Adanya kelemahan manajemen koperasi terutama dalam bidang manajemen organisasi yang perlu ditingkatkan kompetensinya. Selain itu, terdapat asset non produktif yang perlu dikelola dengan lebih baik serta masalah kredit macet yang perlu segera diselesaikan untuk memperbaiki kondisi keuangan koperasi.

Saran

Untuk merevitalisasi Kopinkra Karya Boga, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu:

1. Penguatan Manajemen

- Melakukan pergantian pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (AD/ART) dan memilih pengurus yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi.
- Memberikan pelatihan kepada pengurus dan anggota dalam bidang manajemen koperasi, misalnya melatih pengurus dan anggota dalam menjalankan RA yang

efektif, praktek pencatatan transaksi dengan benar, membimbing dalam menyusun laporan keuangan, dan sebagainya.

- Menggandeng konsultan manajemen koperasi untuk mendapatkan pendampingan dalam proses revitalisasi.

2. Revitalisasi Usaha Simpan Pinjam

- Menyusun sistem dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan simpan pinjam, termasuk pencatatan, penagihan, dan pelaporan.
- Melakukan diversifikasi produk, misalnya koperasi menawarkan produk simpanan berjangka atau semacam deposito.
- Memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota, misalnya layanan *online* atau *mobile banking*.

3. Optimalisasi Aset Non Produktif

- Melakukan lelang terhadap aset non produktif untuk mendapatkan dana segar dan hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung usaha yang akan direvitalisasi.

4. Penanganan Kredit Macet

- Menawarkan program restrukturisasi utang kepada anggota yang mengalami kesulitan pembayaran, misalnya perpanjang jangka waktu angsuran, mengurangi jumlah angsuran bulanan, menghapus denda keterlambatan, dan sebagainya.
- Melakukan penagihan secara aktif terhadap anggota yang menunggak.
- Melakukan penghapusbukuan untuk kredit macet yang benar-benar tidak dapat ditagih.

DAFTAR PUSTAKA

Hadhikusuma, S. R. 2005. *HUKUM KOPERASI INDONESIA*. PT RajaGrafindo Persada.

Referensi lainnya:

Gultom, A. J. 2015. *PEMBUBARAN KOPERASI YANG TIDAK MENJALANKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH DI KOTA PEKANBARU*. I(25), 1–14.

Menteri, P., Dan, K., Kecil, U., Menengah, D. A. N., Indonesia, R., Koperasi, R., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Koperasi, M., Usaha, D. A. N., Dan, K., & Indonesia, R. 2015. *BERITA NEGARA*. 1504.

Mustofa, A. 2022. 105 Koperasi Nonaktif di Jepara Dilaporkan ke Kementerian, Apa Masalahnya? *Jawa Pos*. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/691642160/105-koperasi-nonaktif-di-jepara-dilaporkan-ke-kementerian-apa-masalahnya>

Sulistiyani, E. 2023. *Nilai-Nilai dalam Sistem Koperasi*. GeneratePress. <https://ekasulistiyana.web.id/nilai-nilai-dalam-sistem-koperasi/>

Suryaningsum, Sri, Effendi, I., Mohammad, Hendri, Gusaptono, & Raden. (2017). Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur di Kulon Progo. *Jurnal Litbang DIY*.

UU No.25 Tahun 1992. 2018. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Demographic Research*, 1, 4–7.